

## Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

Jln. Veteran No. 88 57414 321172

<https://kab-klaten.atrbpn.go.id>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

# Pendaftaran Hak Milik Satuan Rumah Susun

Kabupaten Klaten

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Sertipikat Hak Atas Tanah yang merupakan tanah bersama (asli)
5. Proposal pembangunan rumah susun
6. Ijin layak huni
7. Advis Planning
8. Akta pemisahan yang dibuat oleh penyelenggara pembangunan rumah susun, dengan lampiran gambar dan uraian pertelaan dalam arah vertikal maupun horisontal serta nilai perbandingan proposionalnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Gubernur untuk DKI Jakarta atau Bupati/Walikota)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

Jln. Veteran No. 88 57414 321172

<https://kab-klaten.atrbpn.go.id>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Kabupaten Klaten



1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

## Waktu Penyelesaian

0

- 30 (tiga puluh) hari untuk jumlah tidak lebih dari 200 unit
- 60 (enam puluh) hari untuk jumlah lebih dari 200 unit s.d. 500 unit
- 90 (sembilan puluh) hari untuk jumlah lebih dari 500 unit

## Biaya / Tarif

## Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

Jln. Veteran No. 88 57414 321172

<https://kab-klaten.atrbpn.go.id>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Tidak dipungut biaya  
Kabupaten Klaten

- Rp. 50.000 per sertifikat hak atas tanah untuk subsidi
- Rp. 100.000 per sertifikat hak atas tanah untuk non subsidi

### Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

### Pengaduan Layanan

- Melalui Whatsapp Pengaduan Kementerian ATR/BPN nomor 0811-1068-0000
- Melalui Whatsapp Halo Kakan nomor 0821-3669-6494
- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
- Melalui aplikasi Lapor pada web [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)